

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** As'adillah; Dhiva Justicia
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Kholis Firmansyah
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

CHILDFREE MARRIAGE **(Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)**

Nur Kamilia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
nurkamelia682@gmail.com

Abstract

In line developments over time, in recent times the choice to refuse pregnancy in marriage (childfree marriage) has spread to all corners of the world. This phenomenon has also spread in Indonesia, and has become a hot topic since influencer Gita Safitri, through uploading her instagram story, stated that she and her husband chosen to be childfree. The effort of this research is to explain the practice of childfree through the perspective of islamic law studies, namely from the perspective Jaser Audah's maqasid sharia theory. Jaser Audah offers something new to the concept of maqasid sharia through a syistem approach in answering various contemporary problems. Meanwhile, data analysis techniques involve carrying out editing and editing processes. In the data collection method, the compiler uses the document method and literatur study. The result of this research state that according to Jaser Audah, classical maqasid sharia in more dominatly individual, namely protection and preservation. This needs to be oriented into a maqasid that is more universal, also social and humanitarian in nature (human right) and freedom). From this, it shows that husband and wife the right to decide whether to choose childfree or not in their domestic life.

Keywords: *Childfree Marriage, Maqasid Syariah, Jasser Audah*

Abstrak

Sejalan dengan perkembangan jaman, beberapa waktu terakhir inipilihan untuk menolak kehamilan dalam pernikahan (*childfree marriage*) telah menyebar hingga ke penjuru dunia. Fenomena tersebut pun juga merebak di Indonesia, dan menjadi topik hangat sejak *influencer* Gita Savitri melalui unggahan story Instagramnya menyatakan bersama suaminya untuk memilih *childfree*. Upaya dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan praktik *childfree* melalui perspektif kajian hukum Islam, yakni dilihat dari perspektifnya teori *maqasid syariah* Jaser Audah. Jasser Auda menawarkan hal baru terhadap konsep *maqâsid al-sharî'ah* melalui pendekatan sistem dalam menjawab berbagai problema kontemporer. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik analis data dengan melakukan proses editing dan penyuntingan. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumen dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa menurut Jasser Audah, maqashid al-syariah klasik lebih dominan bersifat individual yaitu protection (perlindungan) dan perservation (pelestarian), hal tersebut perlu diorientasikan menjadi maqashid yang lebih bersifat universal, juga bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Dari hal tersebut, menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai hak untuk memutuskan memilih *childfree* atau tidak dalam kehidupan rumah tangganya.

Kata kunci: *Childfree Marriage, Maqasid Syariah, Jasser Audah*

Pendahuluan

Perkawinan dianggap memiliki kedudukan suci dan mulia menurut agama Islam yang mana hal tersebut juga memiliki arti ibadah kepada Allah SWT dan juga mengikuti sunah Rasulullah SAW. Dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan formal antara dua insan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang mengandung sebuah tujuan, di antaranya mempunyai atau meneruskan keturunan, sebagaimana firman Allah SWT:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik”.

Tujuan utama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia menurut mayoritas pasangan suami istri ialah meneruskan keturunan. Yang mana mayoritas keluarga tersebut berpikir bahwa hadirnya buah hati di antara pasangan suami istri menjadi tolak ukur kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Apabila dalam rentang waktu cukup lama pasangan suami istri ternyata belum juga mendapatkan buah hati maka hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi keretakan kehidupan rumah tangga. Sebagian besar akibat yang akan didapatkan oleh pasangan suami istri ialah menyebabkan terjadinya perceraian karena rumah tangganya dirasa sudah tidak harmonis lagi. Maka hal tersebut memicu harapan besar seseorang yang telah menikah untuk mempunyai keturunan. (Al-Dawud 2008) Dalam kehidupan rumah tangga memiliki keturunan berdampak kepada rumah tangga akan menjadi semakin kuat dan harmonis, selain itu seorang anak juga di nilai sebagai pintu rezeki dan mampu memberi manfaat kepada kehidupan suami istri, di sisi lain hal itu juga dipercaya menjadi motivasi seseorang untuk segera menikah. (Suma 2004) Dalam sebuah keluarga, terdapat pasangan yang beruntung mendapatkan anak, namun tidak jarang juga ada suami istri yang kurang beruntung sehingga dalam pernikahannya tidak mempunyai penerus. Tak jarang masyarakat menilai sebelah mata kepada pasangan yang tidak bisa mempunyai anak, bahkan tak jarang memperoleh stigma sebagai keluarga yang tidak normal dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya yang tidak sempurna karena tidak bisa mempunyai penerus. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi skala dunia. Globalisasi

berlangsung di semua aspek kehidupan manusia: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama. Pengaruh yang ditimbulkan bisa berdampak positif dan negatif.(Evers 1988) Namun di sisi lain terdapat juga pasangan yang tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya walaupun belum memiliki keturunan dan bisa bijak menghadapi pandangan masyarakat luar.

Sejalan dengan adanya proses globalisasi, tidak memiliki anak dalam pernikahan (*Childfree marriage*) belakangan ini telah menyebar pesat di seluruh masyarakat dunia, terlebih baik anak milenial di beberapa negara, terkhusus di belahan dunia Amerika dan Eropa. Berdasarkan laporan dari Nationa lSurvey of Family Growthse bagaimanadikutip dari www.good doctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Di Kanada berdasarkan survei General Social Survey (GSS) ada tahun 2001 mengungkapkan bahwa7% yang berusia antara 20-34 tahun menyatakan berniat tidak memiliki anak, 4 %menyatakan bahwa meskipun pernikahan dipandang merupakan hal penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Sejumlah selebriti dunia seperti Jennifer Aniston, Seth Rogen, Christopher Walken dan Hellen Mirren menyatakan pilihan mereka untuk menjalani kehidupan keluarga secara *childfree*. *Childfree marriage* atau populer disebut *childfree* merupakan bagian dari gaya hidup pasangan suami istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak setelah menikah,(Faridah 2021) sebagaimana didefinisikan dalam beberapa kutipan berikut:

“The literature has defined childfree as women of child be aringage who are fertile and state that they do not wish to have children,women of child bearingage who have chosen sterilization, or women past child bearing age who were fertile but chose not to have children”.(Kelly 2009)

“... and are defined as people who do not have children and do not desire to have children in the future.”(Houseknecht 1982)

Sedangkan di Indonesia itu sendiri, fenomena *Childfree* tersebut telah menjadi topik hangat di beberapa media sosial sejak *influencer* Gita Savitri Devi melalui unggahan story Instagramnya menyatakan keputusannya bersama suami untuk *childfree*. Di sisi lain, Cinta Laura, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube The Hermansyah A6, walaupun belum menikah namun dia sudah memutuskan untuk melakukan *Childfree* dikehidupan keluarganya nanti. Dilanjutkan oleh Veronica Wilson dan suami yang juga mempunyai keputusan yang sama untuk tidak mempunyai keturunan walaupun hal tersebut sempat ditentang oleh orang tuanya.(Faridah 2021)

Pilihan untuk menerapkan *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tentu juga terdapat perbedaan di tengah masyarakat, ada yang pro dan kontra. Diantara pendapat masyarakat ada yang berpendapat bahwa memilih untuk *childfree* dipercaya sebagai pilihan yang egois, dikarenakan menimbulkan penilaian memutus generasi masa depan bagi keberlangsungan umat manusia, dan diantara kelompok ini berpendapat bahwa keputusan *childfree* tentu bertentangan dengan norma dan agama dan juga nilai menyalahi kodrat sebagai manusia. Menurut kelompok ini, fitrah menjadi manusia adalah, menikah, berkeluarga dan memiliki keturunan.(Faridah 2021) Akan tetap pendapat lain ada kelompok yang pro terhadap keputusan *childfree* yang mana pilihan tersebut ialah hak dan kebebasan bagi setiap umat manusia, dikarenakan sebelum memutuskan untuk *childfree* pasti sudah dipertimbangkan dengan baik. Kelompok ini menilai bahwa pilihan untuk tidak mempunyai keturunan termasuk hak asasi manusi, dan dalam tujuan pernikahan tidak selamanya tentang reproduksi. Tanggung jawab menjadi seorang orang tua ialah besar, karena mempunyai keturunanalh titipan Tuhan yang dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Jika orang tua tidak mempunyai kesiapan yang matang maka akibatnya anak tersebut akan hidup dalam kesengsaraan.(Umala and Mumtaza 2022)

Para pengkaji bidang keislaman ternyata juga tertarik untuk membahas tentang fenomena *childfree*, terkhusus pada bidang kajian hukum Islam, yang mana pada hal tersebut terbagi menjadi dua kecenderungan berpikir antara yang melarang *childfree* dan memperbolehkan *childfree*. Pasangan suami istri yang mempunyai keturunan dinilai sebagai fitrah yang harus dijalannya, pendapat ini tentu keluar dari para tokoh yang melarang adanya *childfree* hal tersebut mengacu kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72 yang mana disebutkan bahwa *childfree* begitu bertentangan dengan salah satu tujuan pernikahan, yaitu meneruskan keturunan yang akan mencetak generasi beriman serta berakhlak mulia. Sementara dalam sebuah Hadits disebutkan Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur (memiliki banyak anak), karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak."(Fadhilah 2022) Di sisi lain terkait pendapat yang membolehkan *childfree*, menilai bahwa keputusan keputusan tersebut merupakan hak sepasang suami istri. Pandangan ini juga berdasar kepada fatwa ulama Mesir, Syekh Syaqui Ibrahim Alam, dari *Dar al-Ifta* Mesir yang dikeluarkan pada 5 Februari 2019 dengan nomor 4713, dan juga dijelaskan dalam situs resmi *Dar al-Ifta'* Mesir.

¹ <https://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=8175>.

Penelitian ini merupakan upaya untuk menjelaskan tentang praktik *childfree* melalui optik kajian hukum Islam, Salah satu di antara sekian banyak optik kajian hukum Islam yang bisa dijadikan sebagai alat analisis adalah perspektif teori *maqasid syariah* Jasser Auda. Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru pada perkembangan kajian hukum Islam, khususnya yang terkait dengan revitalisasi penerapan konsep *maqâsid al-shari'ah*. Melalui karyanya *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), Jasser Auda menawarkan pembaharuan konsep *maqâsid al-shari'ah* melalui pendekatan sistem dalam menjawab berbagai problem kontemporer.

Penelitian tentang *childfree marriage* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya yang relevan untuk disebutkan adalah *Pertama*, Primrose Z.J. Bimha dan Rachele Chadwick, "Making the Childfree Choice: Perspectives of women living in South Africa" dalam *Journal of Psychology in Africa*, Vol.26, No.4, X–XX, Oktober 2016, *Kedua*, Jennifer W. Neal dan Zachari P.Neal, "Prevalence and Characteristics of Childfree Adults in Michigan (USA)" dalam jurnal *Plos One* 16 June 2021: 1-18, *Ketiga*, Amy Blacktone dan Mahala Dyer Stewart, "Choosing to be Childfree: Research on the Decision Not to Parent", dalam Jurnal *Sociology Compass* 09 February 2012: 1–10, *keempat*, Brina lestari, Veronika Suprpti, "Proses Pencapaian *Happiness* Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Mengalami *Involuntari Childless*", dalam jurnal *Psikologi Pendidikan dan perkembangan* Tahun 2018, Vol. 7: 56-66. *Kelima*, Ryan Mardiyah, Erin Ratna Kustanti, "Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", dalam Jurnal *Empati*, Agustus 2016, Vol. 5, No.3: 558-565. *Keenam*, Witri Oktavia, Erda Fitriani, Selinaswati selinaswati, "Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak" dalam jurnal kajian *Sosiologi dan Pendidikan* Tahun 2020 Vol. 3, No. 2. *Ketujuh*, Abdul Malik Iskandar, Hasanuddin Kasim, Harifuddin halim, "Upaya Pasangan Suami Istri yang tidak mempunyai Anak dalam mempertahankan Harmonisasi Keluarganya" dalam jurnal *Society* Tahun 2019 Vol. 7, No. 2.

Berbagai hasil penelitian yang dipaparkan di atas, pada umumnya mengamati perihal *Childfree Marriage*. Substansi dari penelitiannya jika dicermati memang terdapat kesamaan dengan fokus penelitian ini, namun dari sisi orientasi kajian terdapat perbedaan perspektif. Sejumlah hasil penelitian sebagaimana disebutkan di atas, perspektif kajiannya lebih menekankan kepada aspek analisis sosiologis dan psikologis, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada analisis hak reproduksi dan hak dan kewajiban suami istri dan hukum Islam dalam konteks pemikiran *maqasid syari'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (Azwar 2004) Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan untuk menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sutrisno 2004) Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach) yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (Sugiyono 2016) Sumber utama dalam penelitian ini yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan *childfree marriage* perspektif pemikiran maqasid syariah Jaser Audah. Sedangkan Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, dengan meninjau dan menganalisa praktek *childfree marriage* perspektif pemikiran maqasid syariah Jaser Audah. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan dokumen dan studi pustaka. (Abdulkadir 2004)

Childfree Marriage

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam Webster sebelum tahun 1901, meski saat itu kondisi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. Namun Dr. Rachel Chastil, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen diantaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan diantaranya bermukim dikawasan urban. Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan yang menikah dan memilih untuk tidak punya keturunan. Dr. Chastil mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang. Dari membaca kata *childfree* saja kita tau bahwa istilah ini mengacu pada kondisi seseorang yang bebas dari anak, atau kondisi tanpa kehadiran anak.

Beberapa kajian resmi menggunakan kata *voluntary childless* (tidak memiliki anak secara sukarela) untuk menyebut *childfree*. Kata *childfree* sudah masuk dalam beberapa kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikan sebagai *without children* (tanpa anak); kamus Macmillan yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak); kamus Collins yang mengatirkannya sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan), dengan penekanan bahwa istilah ini hanya dikenal dalam bahasa Inggris Amerika.

Data tentang asal usul istilah dan fenomenanya agak buruk dan terisolasi, namun pada sejumlah sumber di Internet, diketahui bahwa konsep "bebas anak" diperkenalkan oleh feminis Amerika Shirley Radl dan Ellen Peck. Mereka menganggap istilah "tanpa anak" sedikit menghina karena tidak memiliki anak dianggap oleh orang-orang sebagai inferioritas, ketidakmungkinan untuk menjalankan misi utama secara fisik, dan bebas dari anak-anak, individu tidak ingin menjadi orang tua. Untuk melindungi hak-hak individu yang tidak memiliki anak, Sh. Radl dan E. Peck memulai komunitas bebas anak pertama dan menamakannya "Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua". Para wanita, yang secara sadar tetap tidak memiliki anak, segera bergabung dengan gerakan itu. Publik memperhatikan aktivitas dua orang Amerika ini: perwakilan komunitas menjadi bintang nyata surat kabar dan majalah, dan mereka menyatakan prinsip utama mereka di halaman buku mereka sendiri. Organisasi bebas anak pertama hanya ada satu dekade, tetapi menjadi dasar gerakan di dunia. (Husein 2001)

Dalam al-Qur'an posisi perempuan sangatlah dihargai dan dimuliakan. Hal tersebut dapat dilihat dari sekian banyak nama surah dalam al-Qur'an, terdapat Surah an-Nisa' (perempuan). Adapun yang dibahas dalam al-Quran dan hadis salah satunya ialah tentang hak reproduksi. Hak reproduksi ini dibagi menjadi empat bagian menurut Husein Muhammad yaitu adalah hak untuk menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). Di sisi lain Masdar F. Mas'udi menambahi pendapat tersebut dengan menyatakan bagian dari hak reproduksi adalah hak memilih pasangan, hak merawat anak, hak cuti reproduksi, dan hak menceraikan pasangan. (Mas' udi 1997)

Dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa apabila wanita yang sedang mengandung berada pada kondisi yang sulit dan lemah dan kondisi tersebut semakin sulit ketika perempuan tersebut memasuki tahapan melahirkan, bahkan berisiko tinggi yaitu kematian. Dilihat dari risiko tersebut, sangat rasional dan menjadi pertimbangan bersama jika perempuan memiliki hak atau pilihan untuk menolak kehamilan. Pandangan tentang hak reproduksi tersebut, mayoritas ulama mempunyai pendapat bahwa anak merupakan hak bersama antara suami dan istri, jadi bukan hanya sebatas hak suami atau hak istri saja. Dengan demikian jika seandainya istri tidak menginginkan anak dalam pernikahan, maka suami harus mempertimbangkan keputusan istrinya. (Husein 2001)

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait hal tersebut. Pendapat yang pertama merupakan pendapat dari kalangan madzab syafi'i yaitu Al-Ghozali, yang mana berpendapat

bahwa suami merupakan seseorang yang berhak untuk memutuskan untuk mempunyai anak atau tidak dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, seandainya seorang suami mempunyai keinginan untuk memiliki seorang anak, maka istri tidak berhak menolak keputusan tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua, merupakan pendapat dari kalangan ulama hanafiyah yang menyatakan bahwa suami dan istrilah yang berhak menentukan untuk mempunyai anak atau tidak. Pendapat yang ketiga, merupakan pendapat dari kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian dari ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa yang berhak menentukan untuk mempunyai anak atau tidak bukan hanya dari suami dan istri saja, akan tetapi juga dari kalangan umat/masyarakat, namun keputusan utama tetap jatuh ditangan suami dan istri. Pendapa keempat, disebutkan bahwa yang dianut oleh para ahli hadis, keputusan untuk mempunyai anak atau tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara. (Mas' udi 1997)

***Childfree Marriage* Perspektif Hak Reproduksi**

Childfree merupakan istilah bagi orang yang memiliki keputusan untuk tidak mempunyai anak dalam rumah tangganya. Secara bahasa *childfree* dapat dimaknai sebagai bebas-anak. Beberapa orang juga berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang egois atau mementingkan diri sendiri. walaupun demikian, ada juga sebuah penilaian terkait keputusan tersebut bukanlah merupakan keputusan yang egois, namun merupakan keputusan melalui pemikiran yang matang dan juga penuh dengan kesadaran. Apabila pasangan suami istri memiliki keputusan untuk mempunyai seorang anak berarti pasangan tersebut harus siap menanggung segala hak dan kewajiban dan tanggung jawab penuh sebagai orang tua. Begitupun jika pasangan tersebut memilih untuk *childfree*. (Kurniawan 2021)

Dalam kajian fiqih konsep *childfree* dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan menolak kehamilan atau menolak wujud anak, baik sebelum anak memiliki potensi berwujud ataupun setelahnya. Dalam kajian fiqih terdapat beberapa kasus, yakni menolak wujud seorang anak sebelum sperma sampai di rahim wanita, baik melalui cara; pertama, keputusan untuk tidak menikah. Kedua, mealui cara menahan diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri setelah menikah. Ketiga, dengan cara tidak inzal atau tidak menyalurkan sperma ke dalam rahim setelah bersenggama. Keempat, dengan cara 'azl atau menumpahkan sperma di luar alat kelamin wanita. Keempat hal tersebut secara substansial memiliki kesamaan dengan pilihan untuk *childfree*, dilihat dari sisi memiliki kesaamaan untuk tidak mempunyai anak.

Apabila *childfree* yang dimaksudkan ialah menolak untuk mempunyai anak sebelum berpotensi berwujud, yaitu sebelum sperma mengalir di rahim wanita, maka hukumnya ialah boleh. (Muntaha 2021)

Pasangan suami istri berhak mengambil keputusan untuk memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangganya. Hak tersebut merupakan hak reproduksi. Hak reproduksi di sini telah diatur dalam agama Islam, terlebih reproduksi untuk perempuan. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak reproduksi ini terbagi menjadi empat bagian, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi). Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu alasan dari hak menolak kehamilan. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh agama Islam kepada perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa agama Islam sangatlah menghargai dan memuliakan posisi seorang perempuan, jadi, perempuan diberikan sebuah hak memilih untuk tidak mempunyai anak dikarenakan sebab perempuanlah yang akan menanggung tanggung jawab serta segala risiko dari prosen mengandung, melahirkan, sampai menyusui. (Husein 2001)

Dari penjelasan di atas, terdapat sebuah kesimpulan bahwa mempunyai anak atau tidak, hal tersebut merupakan sebuah pilihan bagi perempuan, yang mana dari setiap pilihan tersebut mempunyai konsekuensi masing-masing. Sesungguhnya kebebasan inilah yang diperjuangkan oleh para penganut *childfree*. Akan tetapi, dibalik kebebasan ini mesti didiskusikan dengan pasangan agar inti dari sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari keputusan ini dikemudian hari. Lebih lanjut, sesungguhnya keputusan *childfree* merupakan sebuah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk disebarkan ke khalayak ramai dan tidak perlu mendorong pasangan lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, bagi setiap generasi muda hendaklah memilih sesuai dengan pilihan mereka sendiri tanpa harus ikut-ikutan terkait pilihan orang lain, namun pilihan tersebut juga harus dilandasi dengan alasan yang kuat, bijak dan dapat diterima.

***Childfree Marriage* Perspektif Maqasid Syariah Jasser Audah**

Interrelated merupakan ciri sistem yang keempat yang memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil dibawahnya. Hubungan interelasi merupakan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara

perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian yang ada. Bagian yang kecil merupakan representasi dari bagian yang besar begitupun sebaliknya.

Jasser Audah mencoba membagi hierarki maqasid ke dalam tiga katagori; maqasid umum, maqasid persial, dan maqasid khusus. Ketiga katagori maqasid syariah tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hierarkis sebagaimana dalam teori klasik. Kesatuan maqasid ini sepenuhnya harus dilihat dalam sprektum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pemabaharuan dalam merespon persoan-persoalan konteks zaman kekinian.(Faisol et al. 2012)

Menurut Auda, maqashid al-syariah klasik yang lebih bersifat individual yakni protection (perlindungan) dan perservation (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan) Dalam upaya pengembangan konsep maqasid pada era baru ini, Jasser Auda, mengajukan “*human development*” sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari masalah masa kini. Masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran maqashid syariah untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol dan divalidasi melalui *Human Development Index* dan *Human Development*, target yang dicanangkan oleh badan dunia, seperti PBB. Kemudian tidak hanya itu saja, dalam konsep yang lebih luas lagi, maka teori ini tidak hanya semata-mata fokus pada bangunan tata pikir hukum Islam yang terkait dengan isu kepastian hukum dan keadilan, namun untuk jangkauannya akan berpengaruh kuat pada bangunan pola pikir dan paradigma pendidikan Islam di sekolah-sekolah, pesantren, perguruan tinggi. Selain itu, dalam pola pergaulan sosial bisa menciptakan hubungan yang lebih baik antara muslim dan non muslim di berbagai tempat di dunia.(Jasser Auda 2008)

Dilihat dari penjelasan di atas, Audah menginginkan maqashid lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Menurut Jasser Audah agar syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya selanjutnya dijabarkan sebagai berikut: Salah satunya ialah Hifdz al-Nals (perlindungan keturunan) menjadi Hifdz al-Ussrah (perlindungan keluarga).

Jika dikaitkan dengan fenomena *childfree* yang marak diperbincangkan saat ini terdapat dua poin permasalahan. Pertama, kemasyarakatan, yakni Auda menawarkan konsep maqasid kontemporer yang lebih bernuansa *development* (pengembangan). Harapannya yakni mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Sedangkan kemaslahatan rakyat di sini juga dipengaruhi oleh kemaslahatan negara. Apabila negara bisa berkembang dengan baik, maka rakyat yang tinggal di negara tersebut akan menjalani kehidupan yang baik pula.

Kedua, kemanusiaan (hak-hak asasi dan kebebasan), yakni Dari “Penjagaan dan Perlindungan” menuju “pengembangan dan hak-hak asasi”.

Menurut Auda, pergeseran paradigma dalam memahami teori maqashid al-syari’ah lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi. Pergeseran atau lebih mudahnya disebut pemaknaan ulang dari teori Maqasid lama yaitu: *hifz al-din* dalam teori Maqasid lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifz al-nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifz al-aql* dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, *hifz al-nafs* dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifz al-mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Terkait reformasi maqashid syariah tradisional. Karakteristiknya cenderung pada nuansa *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian). Auda menawarkan konsep maqasid kontemporer yang lebih bernuansa *development* (pengembangan). Harapannya yakni mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya, bukan hanya penampilan seorang pemimpinnya yang “merakyat” akan tetapi lebih penting dari itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu “merakyat”. Melalui pendekatan sistem yang ia gagas, yaitu: sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi dan memiliki tujuan, Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang rahmatan li alalamin yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan tasamuh, serta toleransi dan penuh kedamaian.

Keputusan *childfree* memang sangat personal pemerintah sebagai representasi negara tidak perlu turut campur untuk mengurus persoalan *childfree* karena pada dasarnya berada pada domain privat seseorang. Juga sebagai penganut demokratis, tidak sepatutnya pula pemerintah mengatur dan atau merkomendasikan rakyat Indonesia untuk melakukan *childfree* karena berangkat dari nilai dan budaya Indonesia tidak akrab dan cenderung untuk menolak hal tersebut.

Akan tetapi jika melihat dampak yang akan terjadi apabila terdapat banyak perempuan yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak, sebagaimana yang terjadi di banyak negara maju, maka masalah baru akan terjadi dikarenakan melihat jumlah populasi di dunia yang hal tersebut memengaruhi kelangsungan hidup alam ini, seperti daya dukung lingkungan hidup, ketahanan negara, dan problematika sosial-ekonomi. Fenomena *childfree* bisa menimbulkan kekhawatiran terkait populasi penduduk di masa yang akan datang. Sekalipun pada masanya dibutuhkan kebijakan *childfree* pada wilayah rekomendasi, hal tersebut harus berangkat dari pertimbangan sosiologis yang matang serta aspirasi dari masyarakat luas dibelahan dunia. (Ma'ruf 2015)

Kesimpulan

Melihat fenomena *childfree* yang sedang ramai dibahas akhir-akhi ini, jika dilihat dari sisi hak seorang perempuan yakni hak reproduksi, yang mana dalam hal ini merupakan hak menolak kehamilan dapat terwujud dengan keputusan bersama antara suami dan istri. Keputusan bersama antara suami dan istri tersebut sangat dibutuhkan agar tidak ada ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan bisa mendapatkan hak-haknya, termasuk hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut merupakan sebuah cara perempuan untuk memutuskan juga melaksanakan sebuah keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif, salah satunya ialah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan dari sebuah pernikahan bisa terwujud dengan baik dengan penuh ketentraman, kebahagiaan, kasih sayang dan penuh cinta.

Menurut Auda, maqashid al-syariah klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).

Audah menginginkan maqashid lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Jika dikaitkan dengan fenomena *childfree* yang marak diperbincangkan saat ini terdapat dua poin permasalahan. *Pertama*, kemasyarakatan, yakni Auda menawarkan konsep maqasid kontemporer yang lebih bernuansa *development* (pengembangan). Harapannya yakni mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya. Sedangkan kemaslahatan rakyat di sini juga dipengaruhi oleh kemaslahatan

negara. Apabila negara bisa berkembang dengan baik, maka rakyat yang tinggal di negara tersebut akan menjalani kehidupan yang baik pula.

Namun di sisi lain, Teori Maqasid pemikiran Jasser Auda terjadi perubahan paradigma dari teori Maqashid yang lama ke teori Maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Jika maqasid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian), sedangkan teori maqasid yang baru lebih menekankan pada pembangunan (*development*) dan hak-hak (*right*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Dawud, Abdullah bin Muhammad. 2008. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Azwar, Sarifuddin. 2004. "Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta." *Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2015)*.
- Evers, Dieter. 1988. "Teori Masyarakat Proses Peradaban Dalam Sistem Dunia Modern."
- Fadhilah, Eva. 2022. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3 (2): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Faisol, Muhammad, Maaulana Malik, Ibrahim Malang, and Faisol_Fatawi@yahoo Co Id. 2012. "PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA TERHADAP HUKUM ISLAM: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme." Vol. 6.
- Faridah, Siti. 2021. "Childfree: Fenomena Childfree Dan Konstruksi Masyarakat Indonesia." *Diakses Pada* 4.
- Houseknecht, Sharon K. 1982. "Voluntary Childlessness in the 1980s." *Marriage & Family Review* 5 (2): 51–69. https://doi.org/10.1300/J002v05n02_04.
- Husein, Muhammad. 2001. "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender." Zi25 Yogyakarta.
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. United Kingdom: The International Institute of Islamic Thought.
- Kelly, Maura. 2009. "Women's Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood?" *WSQ: Women's Studies Quarterly* 37 (2): 157–72.
- Kurniawan, Rizki Eka. 2021. "Childfree Dan Ulama Yang Memilih Menjomblo Sampai Mati." *Mubadalab. Id (Blog)*, Oktober.
- Ma'ruf, Rusdi. 2015. "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap." *Al-Ahwal* 8 (1): 37–48.
- Mas' udi, Masdar Farid. 1997. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Penerbit Mizan.
- Muntaha, Ahmad. 2021. "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam." *Nu Online. Last Modified*.
- Sugiyono, Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D." *Bandung: Alfabeta*, 1–11.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno, Hadi. 2004. "Metodologi Research." *Yogyakarta: Andi Offset*.

Umala, Fika Natasya, and Atiya Mumtaza. 2022. "TAFSIR KONTEKSTUAL QS. AL-ANFAL [8] : 28 DAN KAITANNYA DENGAN FENOMENA CHILDFREE (APLIKASI PENDEKATAN ABDULLAH SAEED)." *Mafatih* 2 (1): 33–46.
<https://doi.org/10.24260/mafatih.v2i1.513>.